



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir surabaya, 11 Desember 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Honipopu, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roza Tursina Nukuhehe, S.Hi., Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004/ Rw. 004, Desa Batu Merah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 7/SKK/2022, tanggal 5 Januari 2022 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 08 Desember 1971, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Honipopu, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 06 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Traga Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 21/16/V/1995 tertanggal 17 Mei 1995 masehi bertepatan dengan Rabu 17 besar 1415 Hijriah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang sakinnah mawaddah dan warahmah sebagaimana sunah Baginda Rasulullah SAW;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tragan Kabupaten Bnagkalan Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Pindah Domisili ke xxxx xxxxx Provinsi xxxxxx hingga sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya suami istri(baâ€™TMda dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Muhamad Sofyan, Laki-laki, Umur 25 Tahun dan Salsabila Aliifa, Perempuan, Umur 12 Tahun, Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selam dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena:
 - o Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh pada tahun 2016;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat di pukul oleh Tergugat karena Penggugat menanyakan terkait Persolan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat akan tetapi Tergugat mengelak dan memukul Penggugat dengan menggunakan kepala tangan dan menendang perut penggugat hingga Penggugat teterlempar dan terjatuh ke lantai;
 - Pada bulan september 2021 kemarin Tergugat kembali memukul Penggugat dengan alasan Tergugat meminta Penggugat memproses perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, tetapi penggugat menanyakan alasan kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dengan meminta Pembagian harta bersama dari Penggugat dan langsung memukul Penggugat yang terekam CCTV dapur;
 - Tergugat merenovasi Rumah Selingkuhannya yang berada di Tanahrata Batu Merah atas menggunakan uang hasil usaha rumah makan bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 26 November Penggugat dan Tergugat kembali terjadi Perselisihan sehingga Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga pada tanggal 27 November 2021 Penggugat melaporkan kejadian Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat ke pihak yang berwajib, kasus ini sementara di tangani oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau lease dengan tanda bukti laporan nomor: LP/532/K/XI/2021/SPKT;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan tetap memilih jalan untuk bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa dengan dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan warhma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama, maka Perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Kelas IA Ambon;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **HASTAR .M. FAUZI BIN KASTURI** terhadap Penggugat **SOFIA BINTI HASAN**;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/16/V/1995 tertanggal 17 Mei 1995, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, SAKSI 2 bin Hastar M. Fauzi , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah suami isteri, Penggugat adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah- marah dengan memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering memberitahu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Saksi kedua, Nur Afia Lain binti H. Abibakar Lain , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah suami isteri, saksi adalah berteman sejak lama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering marah- marah dengan memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat rekaman Vidio pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar dua minggu yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dengan memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima pasal 172, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Hastar M. Fauzi Bin Kasturi) terhadap Penggugat (Sofia Binti Hasan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., S.H, M.HI.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,
M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.Ab